

MEMPERTIMBANGKAN ASPEK-ASPEK NON LEGAL FORMAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI BALI

Made Oka Cahyadi Wiguna

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
Jl. Bedugul Nomor 39, Sidakarya-Kota Denpasar
okacahyadi@undiknas.ac.id

Abstract

The resolution of customary land disputes in Bali, based on formal justice in state court sessions, often ignores non-legal formal aspects that create injustice. This article puts forward a socio-legal approach to discuss the legal importance of considering formal and non-legal aspects in resolving customary land disputes in Bali. It describes the evaluative non-legal formal elements in question. The rationale for theoretically and juridically considering formal and non-legal aspects in resolving customary land disputes in Bali has found its place. Considering that in the current efforts to develop national law, it is important to prioritize a legal pluralism approach to realize substantive justice. Forms of non-legal formal aspects that should be considered are religious and socio-cultural aspects intertwined in customary land control in Bali.

Keywords: *Disputes; Customary Land; Justice.*

Abstrak

Penyelesaian sengketa tanah adat di Bali yang berbasis pada keadilan formal sering mengabaikan aspek-aspek non legal formal berdampak terciptanya ketidakadilan. Artikel ini mengedepankan pendekatan sosio-legal untuk mendiskusikan pentingnya secara hukum mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali dan menguraikan secara deskriptif aspek-aspek non legal formal yang dimaksud. Landasan berpikir mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali secara teoretis dan yuridis telah mendapatkan tempatnya. Mengingat dalam upaya pembangunan hukum nasional saat ini, penting mengedepankan pendekatan pluralisme hukum dalam rangka untuk terwujudnya keadilan substantif. Wujud dari aspek-aspek non legal formal yang patut untuk menjadi pertimbangan yaitu aspek religi, dan socio-cultural yang berkelindan dalam penguasaan tanah adat di Bali.

Kata kunci: Sengketa; Tanah adat; Keadilan.

A. Pendahuluan

Artikel ini akan membahas pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek non *legal formal* dalam upaya mewujudkan keadilan, dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali. Eksistensi aspek non *legal formal* dalam penguasaan tanah adat di Bali merupakan wujud dari adanya pluralisme hukum. Namun, jika hadirnya aspek non legal formal tersebut membutuhkan terlebih dahulu pengakuan dari Negara melalui hukum-hukum formalnya, tentu pluralisme hukum tersebut mengarah pada pluralisme hukum dalam pengertian yang lemah (*weak legal pluralism*). Hal tersebut dibuktikan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), meskipun telah diakui eksistensi hukum adat dan hukum agama namun kedua hukum tersebut masih berposisi subordinasi dari UUPA itu sendiri (Pandapotan Damanik, 2023). Realitas posisi yang demikian seringkali menjadi faktor timbulnya berbagai permasalahan mengenai pengelolaan tanah adat, termasuk penyelesaian sengketa.

Tanah adat dalam konteks ini adalah tanah adat milik desa adat di Bali, baik yang dikuasai langsung oleh desa adat, maupun tanah adat yang penguasaan fisiknya diserahkan kepada warga desa adat. Mengingat pentingnya keberadaan tanah adat bagi masyarakat hukum adat setempat, senantiasa diharapkan terjaga eksistensinya. Aspek non *legal formal* yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah berbagai aspek yang menentukan keberlangsungan relasi antara masyarakat hukum adat di Bali dan tanah adatnya, melampaui dari sekedar mempertimbangkan aspek *legal formal* yang lebih cenderung menghasilkan keadilan prosedural-prosedural hukum (Wiguna, 2021). Dalam paradigma positivisme hukum, prosedural hukum tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dalam penyelesaian sengketa tanah adat merujuk pada perundang-undangan. Harapannya adalah dapat memberikan kepastian hukum (Wiguna, 2023). Namun, eksistensi tanah adat dalam realitanya dikelilingi oleh berbagai aspek-aspek di luar aspek *legal formal*. Dampak yang timbul jika penyelesaiannya hanya menekankan pada aspek hukum formalnya saja adalah terwujudnya keadilan prosedural. Keadilan tersebut dapat mengesampingkan kebenaran bahkan keadilan yang lebih substantive dalam konteks penguasaan tanah adat di Bali.

Kebutuhan mengenai hal tersebut semakin mendesak untuk dilakukan. Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis, terjadi berbagai sengketa tanah adat di Bali. Kekeliruan dalam langkah penyelesaiannya, dapat mendegradasi eksistensi tanah adat tersebut dan mengganggu keseimbangan dan harmoni kehidupan di dalam desa adat. Bahkan secara konstitusional berdampak terhadap terganggunya hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Seperti halnya sengketa yang terjadi di Desa Adat Banjaranyar di Kabupaten Tabanan. Sengketa tersebut dikarenakan telah disertipikatkannya salah satu tanah adat yaitu *tanah ayahan desa* (tanah adat yang penguasaan fisiknya diserahkan kepada warga) oleh oknum, dan dijadikan jaminan utang ke salah satu Bank. Desa adat kemudian mengajukan gugatan. Namun, upaya tersebut gagal sehingga terhadap objek sengketa dilakukan eksekusi (Simabur, 2023). Sebelumnya terjadi pula persoalan tanah adat yang terjadi di Desa Adat Jro Kuta Pejeng. Sengketa tersebut bermula dari terjadinya perbedaan pandangan antara perangkat desa adat dengan salah satu pemilik lahan yang disertipikatkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Bali, 2022).

Merujuk dari adanya kasus-kasus di atas, terdapat *gap* antara idealisme penguasaan tanah adat dengan implementasinya. Secara umum penguasaan tanah sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial-religius. Tanah dalam konteks ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Selain mempunyai perlekatan dengan nilai-nilai religiusitas, tanah juga sering dipandang mempunyai nilai ekonomis yang mampu menyejahterakan pemilik haknya. Tidak jarang sengketa-sengketa tanah adat di Bali, dilandaskan pada aspek ekonomi. Mendominasinya aspek ekonomi sebagai latar belakang timbulnya sengketa pertanahan termasuk tanah adat, sedikit banyak juga merupakan dampak dari orientasi pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pertumbuhan perekonomian (*economic growth development*). Oleh karenanya, terjadi pengabaian, marginalisasi nilai dan norma hukum adat, tradisi serta kepercayaan masyarakat, utamanya hak-hak masyarakat hukum adat atas penguasaan tanah salah satunya, melalui pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan represif (*repressive approach*) (Nurjaya, 2014).

Pendekatan-pendekatan yuridis-formal dengan mengedepankan kepastian hukum tidak lantas meniadakan terjadinya sengketa-sengketa tanah adat. Sebagaimana dijelaskan dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Tentu dalam proses pendaftaran tersebut perlu dilakukan berbagai tahapan administrasi secara prosedural. Idealnya dengan adanya sertipikat hak atas tanah yang terbit

pasca dilakukannya proses pendaftaran tanah, diharapkan mampu mewujudkan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Namun ironisnya, justru meimbulkan terjadinya sengketa. Seperti halnya sengketa yang terjadi di Desa Adat Jro Kuta Pejeng-Gianyar Bali dan berbagai kasus lainnya.

Urusan penguasaan tanah adat berikut penyelesaian sengketa seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek non *legal formal*. Reorientasi paradigma dan pendekatan pengembangan hukum perlu dilakukan dengan memberi pengakuan dan perlindungan yang utuh (*genuine recognition and protection*) terhadap berbagai pranata hukum yang eksis di kehidupan masyarakat selain hukum Negara (Nurjaya, 2014). Pranata hukum yang dimaksud salah satunya adalah hukum adat sebagai sistem norma yang diakui dan diberlakukan oleh masyarakat hukum adat. Hukum adat dalam implementasi dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, budaya, agama dan lain sebagainya. Hukum dalam konteks tersebut mempunyai basis sosialnya. Basis sosial yang dimaksud terkait dalam artikel ini adalah struktur sosial masyarakat hukum adat di Bali. Oleh karenanya, ketika terjadi sengketa tanah adat idealnya sangat penting mempertimbangkan hukum adat itu sendiri berikut sistem dan berbagai aspek yang mempengaruhi keberlakuannya.

Dalam penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Mita Dwijayanti (Dwijayanti, 2019) menitikberatkan pada struktur hukum yang dipandang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa adat di Bali. Selanjutnya oleh Hartana dan Ni Ketut Suriati (Hartana, 2020) dalam penelitiannya menitikberatkan penyelesaian sengketa tanah adat di Bali pada metode penyelesaian melalui mediasi dan berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Penelitian ini belum menyentuh pada substansi pertimbangan aspek non legal formal dalam pertimbangan penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum ada penelitian yang menitikberatkan penelitiannya pada aspek substansi hukumnya yang seharusnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali. Beranjak dari berbagai uraian sebelumnya maka menjadi penting untuk menjelaskan landasan berpikir aspek-aspek non *legal formal* sangat urgen dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal yang menggunakan pendekatan socio-legal. Mengkaji aspek normatif dan kognitif mengenai penguasaan tanah adat di Bali menjadi urgent untuk dilakukan, agar dapat memahami aspek-aspek non legal formal yang melandasinya. Kemudian beranjak dari aspek non legal formal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan para informan yang memahami realitas sosial tanah adat di Bali berdasarkan nilai-nilai, makna-makna, pengalaman dan pengetahuannya dan dilaksanakan secara tatap muka. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, berbagai catatan dan dokumen mengenai tanah adat di Bali. Kemudian dilakukan analisis secara normatif dan juga analisis terhadap data yang diperoleh dari informan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dengan analisis model interaktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Pikir Mempertimbangkan Aspek-Aspek Non Hukum

Mempertimbangkan menggunakan aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali, hendaknya beranjak pada bingkai pemikiran *The Law-Society Framework* yang disampaikan oleh Tamanaha. Dijelaskan bahwa hukum merupakan refleksi atas cerminan kehidupan masyarakat dan mempunyai fungsi tertentu yaitu mempertahankan *social*

order. Dalam bingkai tersebut terdapat pula *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*, agar hukum dapat diterima oleh masyarakat (Tamanaha, 2001). Oleh karena itu, hukum yang digunakan oleh masyarakat hukum adat di Bali untuk mengatur pengelolaan tanah adatnya adalah hukum yang mampu mengakomodasi maksud dan tujuan masyarakat mengelola tanah adatnya. Dalam konteks ini, masyarakat hukum adat di Bali mengelola tanah adatnya adalah untuk menjaga keterhubungan antara relasi masyarakatnya dengan sang pencipta, hubungan antar masyarakatnya dan hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Penyelesaian sengketa tanah-tanah adat di Bali hendaknya memperhatikan bahwa adanya keterhubungan antara hukum adat, nilai-nilai agama sebagai ajaran moral dalam Hindu dan hukum positif yang memungkinkan untuk mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil.

Diskursus ini hendaknya bertolak dari konsep negara hukum Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional, bahwa segala hal mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Namun, hukum dalam ketentuan tersebut tidak tepat dimaknai secara limitatif sebagai *state law* yang berkonsepsi memberi kepastian hukum. (Mahfud, 2010) menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia adalah negara hukum prismatic yang mampu menerima dan mewujudkan kepastian hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam pengembangan serta penerapannya. Termasuk pula menjadikan nilai-nilai spiritual yang tidak lain bagian dari unsur agama turut menjadi pijakan dalam ber hukum. Jika kemudian hukum negara dirasa belum memenuhi ekspektasi terwujudnya rasa keadilan, patut sekiranya mempertanyakan bahkan mengoreksinya. Atas dasar tersebut sesungguhnya secara implisit menjadi landasan dalam mempertimbangkan aspek-aspek non hukum dalam mewujudkan keadilan.

Beranjak pada tataran yang lebih tinggi sebagai sistem nilai dalam ber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi tempat mengambil nilai-nilai yang penting diwujudkan dalam hukum. Oleh karenanya, Indonesia tentulah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang sangat mengedepankan nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, kebersamaan yang harmoni, guyub dalam semangat kekeluargaan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum dan juga berkedudukan sebagai postulat, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan hal yang valid (*it is valid because it is presupposed to be valid*) (Wiguna, 2021). Validitas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seharusnya secara ideologis fungsional menjadi penentu validitas setiap hukum. Dalam setiap pengembangan hukum, tidaklah mungkin mengabaikan tujuan dari ber hukum yaitu terwujudnya keadilan. Secara konstruktif, untuk mewujudkan keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek non *legal formal* dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali, terdeskripsi secara normatif dalam substansi hukum.

Gambaran normatifnya secara konstitusional dapat diketahui dengan memahami ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi desa adat di Bali yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat berikutan dengan hak-hak tradisional yang melekat, terurai dalam normatifitasnya. Adanya ketentuan mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, mengikuti suatu perspektif bahwa konstitusi yang benar-benar hidup dalam masyarakat adalah *living constitution* (Thontowi, 2013). Konstitusionalitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan bagi masyarakat hukum adat untuk meneguhkan eksistensi dan hak-hak yang dimiliki.

Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 35/PUU-X/2012, kedudukan masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum penyandang hak yang secara asasi terhubung dengan teritorial adatnya sekaligus merupakan hak bawaan (Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014). Idealnya jika terjadi sengketa mengenai hak-hak atas tanah adatnya,

hendaknya digali dan dipertimbangkan pula segala aspek yang berkaitan dengan hak yang memang dibawa secara turun temurun. Berikutnya dalam konstitusi, hak-hak tradisional tersebut juga diteguhkan dalam Bab tentang hak asasi manusia, yaitu ketentuan Pasal 28I ayat (3).

Oleh karena itu, hendaklah diwujudkan dengan berpikir melampaui dari pemikiran-pemikiran legal-formal. Meminjam dari ketentuan kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, setiap langkah penyelesaian sengketa, hendaknya memperhatikan pula berbagai nilai dan *living law* yang diakui, diyakini dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Bali. Pengabaianya, dapat dikatakan tindakan pengabaian terhadap upaya mewujudkan keadilan. Penegasan tentang upaya membangun hukum dengan mengedepankan aspek spiritual dan memperhatikan aspek sosiologis, pernah disampaikan oleh Esmi Warassih. Olehnya dijelaskan bahwa pembangunan hukum nasional pada realitanya secara sosio-kultural dan sosio-religius, mempunyai pertalian dengan nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila (Esmi Warassih, 2016).

Ketika hukum yang diciptakan oleh Negara belum atau bahkan tidak mampu mewujudkan keadilan, upaya yang lebih progresif hendaknya perlu dilakukan. Melakukan *rule breaking* menjadi langkah progresif yang ideal ditempuh. Setidaknya terdapat tiga cara untuk melakukan *rule breaking* tersebut (Suteki, 2018): a) Menggunakan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*) agar terhindar dari kungkungan peraturan apabila tidak memberikan keadilan; b) Memberikan pemaknaan yang lebih mendalam terhadap bunyi dari peraturan, agar terhindar dari pemaknaan-pemaknaan sederhana secara gramatikal; c) Menerapkan hukum dengan *compassion* yaitu dengan menimbang memberikan keberpihakan bagi kaum lemah, miskin, teraniaya atau terpinggirkan, tidak sekedar berhukum dengan logika.

Secara teoretis landasan dalam mewujudkan keadilan dengan mempertimbangkan aspek-aspek non *legal formal* dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali yang dijbarkan sebelumnya, bertolak dari 4 (empat) pendekatan, yaitu: *state law* (hukum Negara), *living law* (sosio-legal), *natural law* (moral, ethics dan religion) dan hukum internasional serta hak asasi manusia (Werner Menski, 2016). Seluruh pendekatan tersebut digunakan oleh Menski dalam merancang teori pluralisme hukumnya. Menurut Sukirno, teori yang dikemukakan oleh Menski sangat berguna dalam membangun hukum nasional dengan paradigma pembangunan hukum yang bernuansakan pluralistik. Paradigma tersebut mengedepankan pengakuan dan perlindungan yang utuh dan hakiki (*genuine recognition and protection*) terhadap berbagai hukum di luar hukum negara yang eksistensinya diakui dan dijaga keberlakuannya oleh masyarakat (Sukirno, 2018). Berdasarkan pendekatan teoretis tersebut, penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali diharapkan terwujud suatu keadilan yang substantive.

Oleh karena, dalam mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal penyelesaian sengketa tanah adat di Bali hendaknya memperhatikan dasar penerapannya dengan didasarkan pada aspek-aspek pembentuk pluralisme hukum di atas. Meskipun penggunaan sistem perundang-undangan tidak dapat terhindarkan sebagai sumber hukum utama (bukan satusatunya), hendaknya pula penyelesaian sengketa tanah adat disinergikan dengan melakukan penemuan hukum (Shidarta, 2013). Tentu saja hukum yang dimaksud adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahkan dalam hal penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Wujud Aspek-Aspek Non Legal Formal Sebagai Pertimbangan

Mempertimbangkan berbagai aspek non legal formal sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Bali, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah bertujuan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat di Bali. Oleh karena, pada

bagian ini akan diuraikan aspek sosio-legal dan moralitas mengenai penguasaan tanah adat di Bali, sehingga mampu menjadi pertimbangan sebagai aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali. Suteki menjelaskan bahwa *custom* dan *morality* sebagai bagian dari *culture*, mengingat kebudayaan merupakan aspek simbolik dari kehidupan sosial masyarakat, termasuk realitas agama di dalamnya (Suteki, 2018).

Pendekatan interdisipliner dibutuhkan untuk mampu memahami kehidupan sosial dan nilai agama sebagai ajaran moral dalam pengelolaan penguasaan tanah adat di Bali. Dalam konteks ini digunakan pendekatan etnografi ideasional untuk memahami tindakan dalam mengelola dan menguasai tanah adat di Bali mempunyai makna bagi masyarakat. Realitas tindakan yang dianggap bermakna tersebut dikaji dari perspektif masyarakat sebagai pelaku (*emic perspective*) (Thohir, 2019). Uraian berikut ini merupakan diskursus ideasional pengelolaan dan penguasaan tanah adat di Bali sebagai suatu realitas yang penuh dengan makna, sehingga dalam hal terjadi sengketa tidak tepat jika diselesaikan hanya menggunakan perspektif hukum Negara. Mengingat terdapat makna-makna tertentu yang terkandung dalam realitasnya.

Desa adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menegaskan bahwa desa adat adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. Merujuk pada konsep tersebut adanya unsur ikatan tempat suci berupa *Pura Kahyangan Tiga* atau *Pura Kahyangan Desa* di setiap desa adat di Bali, merupakan wujud dari identitas utama yang dimiliki desa adat. Sekaligus pula menjadi penciri bahwa segala aktivitas adat yang dipraktikkan tidak terpisah dengan nilai-nilai religi. Selain identik dengan aspek religinya, desa adat di Bali juga sangat kental dengan ikatan sosial, tradisi dan budaya yang dimiliki. Keseluruhan aspek-aspek tersebut dapat dimaknai sebagai aspek-aspek dasar yang memberikan identitas dan karakteristik khas bagi desa adat di Bali. Maka tidaklah keliru kemudian Tjokorda Raka Dherana mengonsepskan desa adat di Bali sebagai *unity social religius Hinduistis*. Konsep tersebut mengartikulasikan desa adat di Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang secara fungsional melaksanakan fungsi-fungsi-fungsi sosial dan religius, khususnya ajaran Agama Hindu dalam tata kehidupan adatnya (Wiana, 2004).

Adanya aspek-aspek tersebut di atas yang dikatakan memberikan pengaruh besar dalam tatanan kehidupan masyarakatnya, juga mempengaruhi konsep dan pola penguasaan tanah adatnya. Secara ideasional konsep penguasaan tanah adat di Bali tidak terlepas dari fakta, bahwa penguasaan tanah adat di Bali sangat terkait dengan realitas ritual, sosial, tradisi dan budaya. Atas dasar tersebut, tanah adat begitu bermakna dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam tata kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan konsepnya, tanah adat di Bali merupakan milik desa adat. Desa adat dalam konteks tersebut secara yuridis berkedudukan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak.

Fakta empiris mengenai kedudukan desa adat di Bali sebagai subyek hukum, dapat dianalisis berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya ketentuan tersebut mendapatkan penjelasan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007). Secara *de facto*, masing-masing desa adat di Bali mempunyai mempunyai warga adat yang disebut dengan *krama desa*, terikat dengan *Pura Kahyangan Tiga*, umumnya terbagi ke dalam *banjar-banjar adat* (kelompok yang lebih kecil dari desa adat). Dalam konteks memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*) ditunjukkan dengan pelaksanaan *ayahan* yang dilakukan oleh masing-masing *krama desa* sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap keberlangsungan adat dan tradisi.

Apabila diukur dari adanya pranata hukum dan pemerintahan adat, tentu dua hal tersebut

dimiliki oleh desa adat. *Awig-awig* dan *perarem* merupakan norma hukum adat yang menjadi sumber hukum dalam menata kehidupan adatnya dan *prajuru desa* merupakan pengurus adat yang menjalankan pemerintahan adat. Norma hukum adat tersebut dibuat oleh *krama desa* melalui kesepakatan dalam *paruman desa* (rapat desa) yang disusun berdasarkan atas nilai-nilai ajaran Agama Hindu. Bahkan jika mencermati *awig-awig* yang disusun dalam suatu desa adat, menempatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan penyusunannya. Selanjutnya desa adat di Bali juga mempunyai wilayah adat yang disebut dengan *palemahan* atau *wewidangan desa* dan juga mempunyai harta kekayaan yang sama sekali terpisah dari harta kekayaan pengurusnya. Penjelasan tersebut tidak lain bagian dari upaya mengakui eksistensi masyarakat hukum adat berikut hak-hak yang dimiliki.

Dalam konteks hukum nasional terminologi tentang hak yang dimiliki oleh desa adat, dapat ditafsirkan dari Pasal II Ketentuan Konversi UUPA menyebutkan salah satu hak atas tanah yang dapat dikonversi adalah *hak atas druwe desa*. Pemaknaan *druwe* berdasarkan kognitif masyarakat hukum adat di Bali adalah milik atau kepunyaan. Pasal 1 angka 33 Perda Desa Adat di Bali menjelaskan *druwe* sebagai *padruwen* desa adat. *Padruwen* desa adat dimaknai sebagai “seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat immateriil maupun materiil”. Merujuk pada hal tersebut dalam aspek kekayaan desa adat, tanah merupakan harta kekayaan desa adat yang bersifat materiil. Namun, dalam hal penguasaan fisiknya dapat diserahkan kepada warga masyarakatnya. Penguasaan fisik oleh warga sebagaimana dijelaskan tersebut diikuti dengan adanya serangkaian kewajiban bagi warga yang mendapatkan penguasaan atas tanah adat.

Kewajiban yang diuraikan di atas lazim dikenal dengan konsep *ngayah*. *Ngayah* adalah aktivitas melakukan berbagai kewajiban yang ditentukan oleh *awig-awig* (aturan adat setempat) untuk kepentingan desa adat. Berbagai kewajiban tersebut jika dikualifikasikan, termasuk kegiatan yang bersifat publik. Sifat publik tersebut dapat dipahami dari relasi fungsional kewajiban tersebut terhadap kepentingan-kepentingan publik dalam lingkup komunal desa adat. Bertolak dari pemahaman tersebut, dapat diketahui bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat tersebut, hukum harus pula memandang realitas sosial di balik konsep tanah adat. Tamanaha menguraikan bahwa hukum sesungguhnya adalah cerminan dari masyarakatnya. Bahkan dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap hukum sangat dekat kaitannya dengan ide, maksud dan tujuan dari masyarakat. Dengan pemaknaan yang hampir sama, hukum merupakan refleksi dari cerminan intelektual, sosial, ekonomi bahkan iklim politik yang mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat (Tamanaha, 2001).

Penyelesaian sengketa tanah adat hendaknya didasarkan pada hukum yang diidentifikasi berdasarkan konsep rakyat yang mengakui dan dipraktikkan dalam lingkungan sosialnya sebagai hukum. Tamanaha mengonsepkannya sebagai *folk legal pluralism* yang tidak mendikotomi keberagaman hukum kuat maupun lemah yang diakui dan dipraktikkan hidup secara berdampingan dalam lingkungan sosial masyarakat. Melainkan hukum harus dipahami dalam keterkaitannya hidup berdampingan dan saling terkait antara hukum Negara, hukum adat, hukum agama dan lainnya. Oleh karenanya hukum bukan fenomena tunggal yang didefinisikan secara teoritis sebagai hukum (Tamanaha, 2021). Berdasarkan landasan teoretis tersebut, wujud berbagai aspek non *legal formal* yang patut dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa tanah adat, setidaknya diklasifikasikan ke dalam aspek religi dan *socio-cultural*.

Aspek Religi

Penguasaan tanah-tanah adat di Bali, tidak dapat dilepaskan dari tuntunan nilai-nilai religius yang bersumber pada ajaran-ajaran Agama Hindu. Beberapa ajaran-ajaran tersebut terwujud ke dalam realitas pola penguasaan tanah adat di Bali, baik dalam hal penguasaan fisiknya dikuasai langsung oleh desa adat maupun yang dikuasai oleh warga adat. Ajaran Tri Hita Karana menjadi konsep dasar dalam penguasaan tanah adat di Bali. Tri Hita Karana merupakan tiga penyebab yang dapat memberikan keharmonisan dan kebahagiaan dalam tatanan kehidupan masyarakat

hukum adat di Bali. Terdapat tiga unsur utama dalam konsep *Tri Hita Karana* tersebut, yaitu: *parhyangan*, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan; *pawongan* yaitu hubungan yang harus terjalin baik antar sesama warga masyarakat; dan unsur *palemahan* yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Konsep dasar tersebut dalam realitanya menjadi unsur-unsur utama dalam terbentuknya desa adat di Bali. Jika dicermati dengan baik, ajaran *Tri Hita Karana* ini sekaligus menjadi pembeda dan karakteristik dari masyarakat hukum adat di Bali. Brigitta Hauser Schaublin menguraikan dengan baik bahwa terdapat tiga karakteristik yang dimiliki oleh desa adat di Bali (Schäublin, 2013): “*Three characteristics of the Balinese village are: the three village temple system (kahyangan tiga or kahyangan desa) and a village territory (palemahan). The villagers (warga desa pakraman) are also seen as those who have an inner and outer attachment to the temples and the ceremonies carried out there. Furthermore, awig-awig or village regulations, are based on the Hindu Balinese concept of Tri Hita Karana (Three Causes Wellbeing) and are part of the village properties*”.

Berdasarkan pada analisis tersebut maka dapat dipahami bahwa tanah-tanah adat merupakan bagian dari unsur *palemahan* dalam ajaran *Tri Hita Karana* (Wiguna, 2016). Dalam penyelesaian sengketa adat, unsur ini penting menjadi pertimbangan. Alasan mendasarnya adalah ketika tanah adat sebagai bagian dari *palemahan* rusak atau bahkan lepas dari bagian dari desa adat, dikhawatirkan akan terjadi suatu kondisi yang disharmoni. Sesuai dengan ajaran dasar dari *Tri Hita Karana* adalah menyeimbangkan ketiga unsur dalam ajaran tersebut untuk tercapainya suatu kondisi yang harmoni. Apabila satu dari unsur tersebut terganggu, tentu saja unsur-unsur lainnya juga menjadi tidak seimbang kembali.

Aspek religi lainnya yang penting menjadi pertimbangan adalah berkaitan dengan eksistensi tanah adat di Bali dalam rangka menjaga bahkan meningkatkan *sradha-bhakti* dari anggota masyarakat. *Sradha* merupakan keyakinan atau kepercayaan umat manusia yang beragama Hindu terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi berikut dengan berbagai wujud sinar suciNya yang dikenal dengan Dewa-Dewa. Mewujudkan kepercayaan atau *sradha* tersebut, dilakukanlah *bhakti* oleh umat Hindu melalui berbagai persembahan kerja yang dikerjakan dengan keikhlasan sebagai bentuk penyerahan diri secara penuh kepada Ida Sang Hyang Widhi (Sukabawa, 2015). Konsep *sradha-bhakti* tersebut harus dimaknai sebagai manifestasi relasi vertikal masyarakat hukum adat di Bali dengan Ida Sang Hyang Widhi.

Keyakinan terhadap keberadaan Ida Sang Hyang Widhi beserta Dewa-Dewa yang merupakan sinar suci beliau sesungguhnya berkaitan dengan unsur *parhyangan* dalam *Tri Hita Karana*. Terdapat suatu keyakinan bahwa Dewa-Dewa tersebut distanakan di *Pura Kahyangan Tiga* Desa Adat. *Pura Kahyangan Tiga* sangat dekat dengan konsep *Tri Murti* dalam ajaran Agama Hindu yang dikonsepkan sebagai tiga Dewa yang merupakan manifestasi Ida Hyang Widhi Wasa dengan fungsinya masing-masing (Watra, 2018). Konsep ini diimplementasikan dengan adanya *Pura Desa* yang menjadi stana Dewa Brahma dengan fungsi beliau dalam ruang Penciptaan (*utpetti*), *Pura Puseh* sebagai stana dari Dewa Wisnu yang mempunyai fungsi sebagai pemelihara (*stiti*) dan adanya *Pura Dalem* tempat stana dari Dewa Siwa yang bertugas sebagai pelebur (*pralina*).

Pura merupakan pusat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan ritual keagamaan, juga menjadi tempat yang paling baik dalam mewujudkan *sradha* dan *bhakti* warga desa adat. Adanya konsep penguasaan tanah adat secara fisik oleh warga desa adat yang disertai dengan ikatan untuk menjalankan *ayahan* (*ngayah*) oleh warga desa adat, merupakan salah satu wujud dari *sradha* dan *bhakti* tersebut. *Ayahan* yang dilakukan oleh warga desa adat, diwujudkan dalam konteks ikut terlibat aktif dalam menyelenggarakan ritual keagamaan, terlibat dalam upaya pembangunan dan pemeliharaan *Pura Kahyangan tiga*. Berbagai aktifitas tersebut tentu saja dilakukan dengan tulus ikhlas sebagai wujud dari konsep *bhakti*.

Pada dasarnya masyarakat hukum adat di Bali begitu kuat diajarkan tentang melaksanakan

berbagai aktifitas agama dan adat berdasarkan ajaran *yadnya*. Konsep *yadnya* ini dapat dikatakan menjadi konsep dasar dalam berbagai interaksi sosial-religius di Bali. Konsep ini dimaknai sebagai pengorbanan suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas (Wiana, 2004). Relasi konsep *yadnya* dengan *bhakti* nampaknya begitu kuat. Prinsipnya konsep *yadnya* tidak saja semata-mata ditujukan dalam hal melaksanakan ritual keagamaan. *Yadnya* wajib diimplementasikan terhadap berbagai aktifitas dengan landasan rasa tulus ikhlas. Demikian aspek religi yang menjadi dasar dalam penguasaan tanah adat di Bali. Tentu aspek religi menjadi pedoman dasar dalam mengimplementasikan pola penguasaan tanah adat di Bali. Penyelesaian sengketa tanah adat di Bali yang mengesampingkan aspek-aspek religi ini nampaknya agak memisahkan substansi pokok yang terkandung dalam penguasaan tanah adat di Bali.

Aspek Sosio-Cultural

Aspek ini sangat berkaitan dengan realitas kehidupan sosial masyarakat hukum adat di Bali berkaitan dengan tanah-tanah adatnya. Keberadaan tanah adat di Bali sangat erat kaitannya dengan aspek status warga adat dalam tatanan pergaulan sosial. Keberlangsungan eksistensi tanah adat dalam hal tanah-tanah yang secara fisik dikuasai oleh masyarakat secara individu berperan penting dalam menentukan status anggota masyarakatnya. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Awig-awig* Desa Adat Kawan di Kabupaten Bangli ditegaskan bahwa *krama desa* (warga desa) adalah keluarga yang beragama Hindu dan menguasai karang desa (tanah adat yang secara fisik dikuasai warga). Warga dengan penguasaan tanah adat tersebut secara spesifik diklasifikasikan sebagai *krama ngarep* yaitu warga yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ayahan utama, sebagai bentuk kewajiban-kewajiban yang melekat atas tanah adat yang dikuasainya. Demikian pula halnya di Desa Adat Penglipuran, Pasal 6 *Awig-Awig* Desa Adat Penglipuran menentukan menjadi warga desa adat pokok/utama Desa Adat Penglipuran adalah saat mulai menempati tanah adat.

Berdasarkan hal tersebut, disandangnya status sebagai warga desa adat, akan menentukan hak dan kewajiban yang disandang dan dipikul oleh warga desa adat. Hak utama yang didapatkan oleh warga desa adat adalah mendapatkan penguasaan sebidang tanah adat. Penguasaan tanah tersebut dimanfaatkan dan digunakan untuk ditempati dan mendirikan bangunan tempat tinggal. Selain daripada itu, warga desa adat juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dalam kehidupan sosial suka maupun duka. Ketika berkedudukan sebagai warga *arep* (utama) desa adat, maka warga mempunyai hak suara dalam rapat-rapat adat, termasuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan adat. Dalam konteks pelaksanaan ritual keagamaan yang dilaksanakan secara pribadi oleh warga, warga desa adat juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan, salah satunya memohon air suci ritual keagamaannya. Selain itu, penggunaan kuburan juga diperbolehkan saat ada upacara kematian dalam lingkup keluarga warga.

Selain adanya hak yang disandang oleh warga desa adat, melekat pula berbagai kewajiban yang melekat dan harus dilaksanakan sebagai warga adat. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat kewajiban yang wajib dilakukan yaitu *ngayah*. Berbagai aktifitas *ngayah* yang wajib dilakukan oleh warga desa adat, sesungguhnya dapat diklasifikasikan sesuai dengan ajaran *Tri Hita Karana*. Kewajiban dalam unsur *parhyangan* secara umum antara lain dalam bentuk ikut membayar *pepeson* (urutan biaya yang dibutuhkan saat melakukan pembangunan fisik) yang bersifat insidental dan ikut berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan serta penyelenggaraan berbagai upacara keagamaan di *Pura Kahyangan Tiga*.

Kewajiban menjadi keharusan untuk dilakukan oleh warga desa adat dalam unsur *pawongan* adalah ikut membayar *patusan* (urutan dalam bentuk beras atau uang duka saat terdapat salah satu warga lainnya mengalami kedukaan). Di samping itu terdapat suatu kewajiban lainnya yang bersifat suka-duka yaitu *mepitulung* (membantu pelaksanaan upacara agama dan adat yang diselenggarakan oleh *krama desa adat* lainnya), dan secara umum wajib menjaga hubungan yang

harmonis dalam setiap interaksi antar warga desa adat. Kewajiban dalam unsur *palemahan*, umumnya ikut melaksanakan kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan di beberapa tempat suci. Semisal menjaga kebersihan *Pura Kahyangan Tiga*, kuburan, pantai, sungai dan lainnya yang menjadi bagian dari wilayah Desa Adat.

Selain berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga desa adat, dalam pembahasan ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan pengurus adat mengenai tanah-tanah adat yang dimiliki desa adat. Desa adat mempunyai kewenangan dalam melakukan pengaturan terhadap tanah-tanah adat yang dimiliki. Beberapa kewenangan desa adat adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan atas keberlangsungan penguasaan tanah adat, baik dari aspek pelaksanaan kewajiban dan keutuhan bidang tanahnya, memberikan persetujuan atau tidak dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai pemecahan, peruntukan atau pengalihan tanah berdasarkan rapat adat. Secara garis besar, kewenangan tersebut meliputi menegakkan hak dan kewajiban warga desa selaku pihak yang diberi penguasaan atas tanah adat dan juga kewenangan secara berjenjang mengawasi dan mengontrol pelaksanaannya berikut penegakan sanksinya jika terjadi pelanggaran. Berdasarkan uraian mengenai realitas simbolik yang terbangun dalam struktur kedudukan, status dan peran dari para aktor yang terlibat dalam realitas penguasaan tanah adat, tergambar bahwa masing-masing aktor mempunyai perannya masing-masing, sesuai dengan kedudukan dan statusnya. Oleh karena itu, terdapat pola-pola yang menjadi pedoman bagi para pelakunya untuk memainkan perannya masing-masing dalam realitas tersebut.

Berbagai uraian mengenai aspek sosio-cultural yang dideskripsikan di atas, jika mampu untuk dipahami dengan baik, mengandung beberapa nilai universal dalam interaksi antar umat manusia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kesetaraan dan keharmonisan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagaimana terkandung dalam Sila Ketiga Pancasila. Dapat penulis uraikan bahwa adanya kewajiban menjalankan *ayahan* secara periodik warga desa adat akan berkumpul untuk melaksanakan kewajibannya dalam rangkaian upacara keagamaan maupun kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut sesungguhnya juga dapat dimaknai sebagai media komunikasi secara periodik oleh warga desa adat. Dalam aktivitas tersebut warga desa adat akan saling bertegur sapa dan saling bekerjasama dengan semangat gotong royong menyelesaikan berbagai kewajiban *ngayah*.

Secara keseluruhan penguasaan tanah adat di Bali sesungguhnya mempunyai makna penting dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adatnya. Oleh karenanya, sangat sulit untuk memahaminya hanya dalam kerangka hukum positif. Dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam agar mampu memberikan rasa adil. Atas dasar tersebut sudah seharusnya dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dapat memahami hal tersebut sebagai bentuk kebebasan bagi warga desa adat di Bali mencapai keadilan dan kesejahteraan sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Amartya Sen. Dijelaskan bahwa kebebasan tersebut diklasifikasikannya sebagai bentuk kebebasan dari aspek *real opportunity*, yaitu kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai merupakan suatu bentuk kapabilitas. Kapabilitas untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai sebagai *agency freedom* yaitu kemampuan untuk mencapai atau melakukan sesuatu yang dianggap bernilai atau penting (Sen, 2009). Atas dasar tersebut dalam hal membangun konstruksi tentang keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali, idealnya adalah mampu memahami juga memperhatikan pemahaman masyarakat hukum adat dan budayanya. Pemahaman yang dimaksudkan tidak lain adalah pemahaman dalam mengkonstruksikan penguasaan tanah adat yang telah terinternalisasi secara turun temurun. Dalam hal ini sangat dibutuhkan pelibatan peran dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa landasan berpikir untuk mempertimbangkan aspek-aspek non *legal formal* dalam menyelesaikan sengketa

tanah adat di Bali didasarkan pada kajian sosio-legal. Pada dasarnya konstitusionalitas pengakuan dan perlindungan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya menjadi landasan pokok, agar penyelesaian sengketa tanah adat di Bali terselesaikan dengan adil, terlebih bagi masyarakat hukum adat. Mewujudkan keadilan yang substantive, tidak mampu jika diupayakan hanya dengan hukum Negara sebagai landasan utamanya. Dibutuhkan berbagai pendekatan lain yang mampu lebih memahami kedudukan dan fungsi tanah adat di Bali. Pendekatan pluralisme hukum nampaknya tepat untuk digunakan. Menggunakan pendekatan agama, moral, filosofis yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal, hukum Negara dan hukum internasional diharapkan mampu mewujudkan keadilan tersebut. Pendekatan tersebut digunakan agar mampu memahami wujud dari aspek-aspek non hukum dalam penguasaan tanah adat di Bali yang cenderung dipengaruhi oleh aspek religi dan sosio-cultural. Aspek religi terwujud dalam pola penguasaan tanah adat di Bali yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Hindu, seperti *Tri Hita Karana*, *Tri Murti* dan *yadnya*. Sementara aspek sosio-cultural terwujud ke dalam berbagai realitas sosial yaitu adanya kewajiban *ngayah* menyangkut aspek *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*, yang terangkum ke dalam aspek filosofisnya yaitu untuk meningkatkan *sradha-bhakti*, merawat keharmonisan yang berujung pada terciptanya persatuan sebagaimana diamaatkan dalam sila ketiga Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali, N. (2022). *Masalah Tanah Teba di Desa Pejeng Kembali Memanas Rapat Eksekusi Rencana Perdamaian Malah Mentok*. Nusa Bali. <https://www.nusabali.com/berita/128255/masalah-tanah-teba-di-desa-pejeng-kembali-memanas>
- Dwijayanti, M. (2019). Res judicata. *Res Judicata*, 2(2), 299–310.
- Esmi Warassih. (2016). Ilmu Hukum Kontemplatif. In *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, (pp. 19–20). Thafa Media.
- Hartana. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Kabupaten. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 219–227.
- Mahfud, M. M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). *Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 31/PUU V/2007 prihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku*.
- Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati. (2014). *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya*. INSIST Press.
- Nurjaya, I. N. (2014). Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum. *Jurnal Hukum Undiknas*, 1(1), 11–25.
- Pandapotan Damanik. (2023). Strengthening Land Law Reforms through Legal Pluralism in Indonesia. *Rechtsidee*, 11(2), 1–12. <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/993/827>
- Schäublin, B. H. (2013). How Indigenous are the Balinese? From National Marginalisation to Provincial Domination. In *Adat and Indigeneity in Indonesia Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription* (“Göttingen, pp. 133–148). Universitätsverlag Göttingen

- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press. Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing.
- Simabur, C. A. (2023). *Kalah Gugatan Perdata, Lahan-Bangunan di Desa Adat Banjaranyar Dieksekusi*. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6608260/kalah-gugatan-perdata-lahan-bangunan-di-desadadat-banjaranyar-dieksekusi>
- Sukabawa, I. W. (2015). Strategi PHDI Meningkatkan Sradha dan Bhakti Umat Hindu di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. *Vidya Samhita Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 1 (No. 2), 13–19. <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/vs/article/view/82/90>
- Sukirno. (2018). *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat* (Cetakan ke). Prenadamedia Group.
- Suteki. (2018). *Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental dalam Konteks KeIndonesiaan*.
- Tamanaha, B. Z. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press.
- Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal Pluralism Explained History, Theory, Consequences*. Oxford University Press.
- Thohir, M. (2019). NUSA, Vol. 14 No. 2 Mei 2019 Mudjahirin Thohir, Etnografi Ideasional (Suatu Metodologi Penelitian Kebudayaan). *Jurnal Nusa*, 14(2), 194–205.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>
- Watra, I. W. (2018). Tri Murti Ideologi Sosio-Religius Mempersatukan Sekte-Sekte di Bali. *Jurnal Dharmasmrti*, Vol. 9 (No. 2), 114–121. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/article/view/153/121>
- Werner Menski. (2016). Remembering and Applying Legal Pluralism: Law as Kite Flying. In *Concepts of Law: Comparative, Jurisprudential and Social Science Perspect*. Routledge.
- Wiana, I. K. (2004). *Mengapa Bali Disebut Bali?* Paramita.
- Wiguna, M. O. C. (2016). Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Penguasaan Tanah Prabumian Berdasarkan Konsepsi Komunalistik Religius di Bali. *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 7 (Nomor 2), hlm. 182-195. <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5466>
- Wiguna, M. O. C. (2021). Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 112–137. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1816>
- Wiguna, M. O. C. (2023). Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum dan Penegakannya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 794–805. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/374/300>